



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG

Jl. Panglima Polem No. 18 Telp. 0721-772924 Fax. 0721-701387

Bandar Lampung – 35152 Website : www.smalan.sch.id

Email : sman9bdi@gmail.com



KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG
Nomor : 421.3 / 413 / V.01 / SMAN9 / 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024

Menimbang :

Bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan upaya menjalankan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara RI Tahun 2009 nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampug Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor /276/V14?HK/2017 tentang Pejabat Pengelola Infrmasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung.

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan Publik PPID Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan SMA Negeri 9 Bandar Lampung, yang selanjutnya disingkat PPID SMAN 9 Bandar Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

PPID SMAN 9 Bandar Lampung mempunyai tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan SMAN 9 Bandar Lampung

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID SMAN 9 Bandar Lampung memiliki masa tugas sampai 30 Juni 2024.

KEEMPAT :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID SMAN 9 Bandar Lampung bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 9 Bandar Lampung

KELIMA :

PPDI SMAN 9 Bandar Lampung menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

KEENAM :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal surat ini ditetapkan

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TGL. : MARET 2024

KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG



LINDA KRISNAWATI, M.Pd

Pembina Utama Muda VI/c

NIP. 19701017 199903 2 003

Lampiran 1 : **Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan SMAN 9 Bandar Lampung**
Nomor : Nomor : **421.3 / 43 / V.01 / SMAN9 / 2024**
Tanggal : Maret 2024
Tentang : **PENUGASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SMAN 9 BANDAR LAMPUNG**

**SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA
TIM PPID
SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	DR. SUPENO, S.Pd. Kor., M.Pd Nip. 19850226 201101 1 002	Pendidik	Ketua Pelaksana
2.	ARIF NURACHMAN, S.Kom	Tenaga Kependidikan	Administrasi
3.	ENDAH NURUL NOVIYANTI, M.Pd.Gr	Pendidik	Sekretaris
4.	RIZKI ARYULI, S.Sos Nip. 19790703 201101 1 001	Pendidik	Anggota
5.	SATRI LINDA, S.Pd.	Pendidik	Anggota

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TGL. : MARET 2024
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG



LINDA KRISNAWATI, M.Pd
Pembina Utama Muda VI/c
NIP. 19701017 199903 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komite
2. Yang bersangkutan
3. Arsip